

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Pernikahan

##### 1. Pengertian nikah

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan perkawinan (Beni Ahmad Saebani, 2001:10). Nikah menurut bahasa: *Al-Jam’u* dan *Al-Dhamu* yang artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *Aqdu Al-Tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*wath’u al-zaujah*) bermakna menyetubuhi istri. Kata nikah sering juga dipergunakan sebab telah masuk dalam Bahasa Indonesia (Timahi, dkk, 2014:7).

Pernikahan atau perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim (Beni Ahmad Saebani, 2001:9).

Abu Zahrah mengemukakan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan hubungan kelamin antara seorang pria dan wanita, saling membantu, yang masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi menurut ketentuan syariat (Beni Ahmad Saebani, 2001:13).

Perbedaan pendapat para ulama’ mengenai makna nikah, akad dan hubungan seksual, yang mana hakikat dan yang mana majaz.

Pendapat pertama mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya digunakan untuk menyebut akad nikah, dan kadang dipakai secara majaz untuk menyebutkan hubungan seksual. Ini adalah pendapat dari Mazhab Syafi'iyah, disahihkan oleh Abu Tayib, Mutawali dan Qadi Husain (Abdul Aziz, 2014:7).

Pendapat kedua mengatakan bahwa nikah pada hakikatnya dipakai untuk menyebut hubungan seksual. Tetapi kadang dipakai secara majaz untuk menyebut akad nikah. Ini adalah pendapat Al-Azhari, Al-Jauhari dan Al-Zamakhsari, ketiganya adalah pakar Bahasa Arab. Pendapat ketiga mengatakan bahwa pada hakikatnya maksud dari nikah adalah kedua pengertian diatas. Menurut Abul Qasim Al-Zajjad, Ibnu Hazm, Imam Yahya, dan sebagian ulama' ahli ushul dari sahabat Abu Hanifah dalam kata nikah berserikat antara makna akad dan hubungan seksual. Pendapat ini dibenarkan oleh Ibnu Hajar meskipun kata yang banyak dipakai adalah kata akad.

Ulama Hanafiah mendefinisikan pernikahan atau perkawinan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki *Mut'ah* dengan sengaja. Artinya, seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan dan kepuasan. Ulama' Syafi'iyah mengatakan bahwa perkawinan adalah suatu akad dengan menggunakan lafadh "*nikah*" atau "*zauj*", yang menyimpan arti memiliki. Ulama Malikiyah menyebutkan bahwa perkawinan adalah suatu akad yang mengandung arti *Mut'ah* untuk

mencapai kepuasan dengan tidak mewajibkan adanya harga. Ulama' Hanabilah mengatakan bahwa perkawinan adalah akad dengan menggunakan lafaz “*nikah*” atau “*tazwij*” untuk mendapatkan kepuasan, artinya seorang laki-laki dapat memperoleh kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya (Beni Ahmad Saebani, 2001:7). Dalam UU No. 1 Tahun 1974 pada Bab 1 Pasal 1 disebutkan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”( UU, 1974:1.psl.1). Sementara Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal 2 mendefinisikannya sebagai salah satu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah (Departemen Agama RI, 1984:14).

## 2. Syarat dan Rukun Nikah

Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 14, rukun perkawinan yaitu harus ada (Departemen Agama RI, 1984:18) :

- a. Calon suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi
- e. Ijab dan Kabul

Adapun syarat-syarat perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 yaitu (Undang-Undang, 1974:1. Psl. 6):

- a. Perkawinan didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal seorang dari kedua orang tua meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan antara orang-orang yang dimaksud dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka Pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut

dapat memberikan ijin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang yang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) dalam pasal ini.

- f. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

## B. Mitos

### 1. Pengertian Mitos

Kata mitos berasal dari Bahasa Inggris *myth* yang berarti dongeng atau cerita yang dibuat-buat (John M. Echols dan Hassan Shadily, 2000). Dalam Bahasa Yunani disebut dengan *muthos* yang berarti cerita mengenai Tuhan dan Suprahuman Being, Dewa. Mitos juga dipahami sebagai realitas kultur yang sangat kompleks (Wisnu Minsarwati, 2002:22). Secara perkamus, mitos didefinisikan sebagai penuturan khayal belaka, yang biasanya melibatkan tokoh-tokoh, tindakan-tindakan, kejadian-kejadian luar alami (*supranatural*), dan meliputi beberapa ide umum mengenai gejala alam atau sejarah (Ruslani, 2003).

Menurut Harun Hadiwiyono, mitos dikatakan sebagai suatu kejadian-kejadian pada zaman bahari yang mengungkapkan atau memberi arti kepada hidup dan yang menentukan nasib di hari depan (Wisnu Minsarwati, 2002:22). Mitos adalah semacam takhayul sebagai akibat ketidaktahuan manusia, tetapi bawah sadarnya memberitahukan tentang adanya sesuatu kekuatan yang menguasai

dirinya serta alam lingkungan. Bawah sadar inilah kemudian menumbuhkan rekaan-rekaan dalam pikiran, yang lambat laun berubah menjadi kepercayaan. Biasanya dibarengi dengan rasa ketakjuban, atau ketakutan, atau kedua-duanya., yang melahirkan sikap pemujaan (*kultus*). Sikap pemujaan yang demikian kemudian ada yang dilestasikan berupa upacara-upacara keagamaan (*ritus*), yang dilakukan secara periodik dalam waktu-waktu tertentu. Sebagian pula berupa tutur yang disampaikan dari mulut kemulut sepanjang masa, turun temurun, dan yang kini di kenali sebagai cerita rakyat atau *folklore*. Mitos-mitos tersebut ada yang dijadikan kiblat hidup, ditaati, dipuja dan diberikan tempat istimewa dalam hidupnya (Dr. Suwardi Endraswara, 2014:5). Biasanya untuk menyampaikan asal-usul suatu kejadian istimewa yang tidak akan terlupakan. Demikianlah yang terjadi dimasa-masa lampau, atau daerah-daerah terbelakang, dengan alam pikiran manusia yang masih kuat dikuasai oleh kekolotan (Soenarto Timoer, 1983:11). Hal ini biasanya sebagaimana yang terjadi dimasyarakat Jawa pedesaan yang hanya percaya begitu saja pada berita dari mulut kemulut. Mereka juga kurang selektif terhadap informasi yang bersifat dari mulut ke mulut tersebut sehingga tidak heran kalau masyarakat pedesaan itu memiliki sistem berfikir suka pada apa yang disebut mitos. Hampir setiap wilayah selalu memiliki mitos-mitos yang diyakini (Suwardi Endraswara,2014:5).

## 2. Mitos dalam Perkawinan

Mitos dalam Perkawinan memiliki banyak sekali tradisi dan adat yang berkembang di masyarakat terutama dalam hal perkawinan. Di masyarakat banyak sekali ritual-ritual sebelum melaksanakan perkawinan yang disertai dengan mitos-mitos dan keyakinan yang tertanam dalam masyarakat dan bersumber dari orang-orang terdahulu yang terkadang sulit untuk diterima nalar dan tidak sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Upacara perkawinan adat Jawa merupakan salah satu dari sekian banyak kebudayaan di Nusantara. Kebudayaan-kebudayaan yang ada di Indonesia dan juga tradisi-tradisi peninggalan nenek moyang perlu dilestarikan dan merupakan kebanggaan tersendiri bagi bangsa yang kaya akan kebudayaannya (Thomas, 1988:134).

Pada dasarnya masyarakat Jawa sangat selektif dan hati-hati dalam pemilihan pasangan, hal tersebut dilakukan dengan harapan calon pasangan suami istri yang akan dinikahkan dapat hidup bahagia harmonis selamanya, agar harapan tersebut dapat terwujud maka penentuan calon pasangan dalam masyarakat Jawa ditentukan oleh beberapa kriteria *bibit*, *bebet* dan *bobot*. Bibit ialah menentukan menantu dengan memperhitungkan dari segi keturunan jejak atau gadis yang akan di nikahkan, melihat menantu dari penampilan fisik. Bobot yaitu berat, penentuan menantu dilihat dari kekayaan atau harta bendanya sedangkan bebet merupakan kriteria bakal menantu ditinjau dari kedudukan sosialnya, misalnya kedudukan orang tersebut adalah berasal dari priyayi atau masyarakat biasa (Suwardi Endraswara,

2003:114). Segala perilaku orang Jawa seringkali memang sulit lepas dari aspek-aspek kepercayaan terhadap hal-hal tersebut (Suwardi Endraswara, 2014:8). Dalam realitas sebagian komunitas muslim Indonesia, penentuan kriteria calon pasangan tidak hanya ditentukan berdasarkan doktrin agama, tetapi juga di dasarkan atas petuah nenek moyang. Petuah nenek moyang yang tidak tertulis tapi diyakini kebenarannya itu dikenal dengan mitos. Sejarawan sering memakai istilah mitos ini untuk merujuk pada cerita rakyat yang tidak benar, dibedakan dari cerita buatan mereka sendiri, biasanya diperkenalkan dengan istilah “sejarah” ( M. F. Zenrif, 2008:19). Dalam adat Jawa, perkawinan adalah suatu langkah yang penting dalam proses pengintegrasian antara manusia dengan tata alam. Hal ini harus menemui semua syarat yang ditetapkan oleh tradisi untuk masuk kedalam tata alam sosial. Upacara perkawinan bukan saja proses meninggalkan taraf hidup yang lama dan menuju yang baru dalam diri seseorang, melainkan merupakan penegasan dan pembaruan seluruh tata alam dari seluruh masyarakat. Biasanya seluruh acara perkawinan, nikah dan panggih berlangsung selama kurang lebih 60 hari: (Thomas,1988:16-17).

- a. Notoni, yaitu melihat dari dekat keadaan keluarga dan gadis yang akan di nikahnya.

- b. Meminang, yaitu pertemuan lebih lanjut untuk merencanakan kelangsungan perkawinan mempelai.
- c. Peningset, yaitu pemberian peningset yang biasanya berupa pakaian lengkap dan juga tukar cincin.
- d. Serahan, yaitu pemberian keluarga mempelai pria kepada keluarga mempelai wanita berupa hasil bumi, peralatan rumah tangga dan juga terkadang berupa uang yang digunakan sebagai tambahan kebutuhan penyelenggaraan perkawinan.
- e. Pingitan, yaitu larangan bagi calon mempelai putri untuk keluar rumah selama tujuh hari menjelang perkawinan.
- f. Tarub, yaitu pemasangan tarub dan tratak yang dilakukan tiga hari sebelum perkawinan.
- g. Siraman, yaitu upacara memandikan kemanten sebelum hari perkawinan.
- h. Panggih, yaitu mempertemukan pengantin pria dan wanita secara adat

### C. Adat Istiadat dalam Hukum Islam

#### 1. Pengertian Adat Istiadat

Definisi secara umum, adat dapat di pahami sebagai tradisi lokal (*local custom*) yang mengatur interaksi masyarakat. Dalam ensiklopedia disebutkan bahwa adat adalah “kebiasaan” atau “tradisi” masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun temurun. Dalam literatur Islam, adat disebut *العادة* atau *العرف* yang berarti

adat atau kebiasaan (Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdhor, 1996:1258,1284).

Menurut Abdul Wahâb Khalaf *Urf* adalah:

أَوْتَرَكَ أَوْفَعَلَ قَوْلٍ مِنْ عَلَيْهِ وَسَارُوا النَّاسُ تَعَارَفَهُ هُوَ الْعُرْفُ  
وَالْعَادَةُ الْعُرْفِ بَيْنَ لَأَفْرَقَ الشَّرَّ عَيْنَ لِسَانَ وَفِي الْعَادَةِ وَيُسَمَّى

“*Al-Urf* adalah sesuatu yang telah diketahui oleh orang banyak dan dikerjakan oleh mereka, yang berupa perkataan, perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan” (Abdul Wahab Khalâf, 1978:89).

Hal ini dinamakan pula dengan *Al-Adah*. Dalam bahasa ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *Al-Urf* dan *Al-Adah*. Menurut Al-Jurjaniy yang dikutip oleh Abdul Mudjib (1999:44), *Al-Adah* adalah:

مَرَّةً إِلَيْهِ وَعَادُوا الْمَعْقُولِ حُكْمٍ عَلَى عَلَيْهِ مَا سَتَمَرَ النَّاسُ الْعَادَةُ  
أُخْرَى بَعْدَ

“*Al-Adah* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang terus-menerus dilakukan oleh manusia, karena dapat diterima oleh akal, dan manusia mengulang-ulanginya secara terus-menerus.”

Adapun terhadap *Al-Urf* diartikan:

وَتَلَفَّتُهُ الْعُقُولِ بِشَهَادَةِ عَلَيْهِ النُّفُوسُ مَا اسْتَقَرَّتِ الْعُرْفُ  
الْفَهْمِ إِلَى أَسْرَعٍ لَكِنَّهُ أَيْضًا حُجَّةٌ وَهُوَ بِالْعُقُولِ الطَّبَاعُ  
أُخْرَى بَعْدَ

“*Al-Urf* adalah sesuatu (perbuatan maupun perkataan) yang jiwa merasa tenang dalam mengerjakannya, karena sejalan dengan akal sehat dan diterima oleh tabiat. *Al-Urf* juga merupakan hujjah, bahkan lebih cepat untuk dipahami”.

Memperhatikan definisi-definisi diatas, dan juga definisi yang diberikan oleh ulama-ulama yang lain, dapat dipahami bahwa *Al-Urf* dan *Al-Adah* adalah searti, yang mungkin serupa perbuatan atau perkataan. Dan secara sederhana dapat dipahami bahwa adat harus:

1. Diketahui banyak orang atau harus memasyarakat
  2. Diamalkan secara terus menerus dan berulang.
2. Macam-macam Adat (*Urf*) menurut Al-Zarqa yang dikutip oleh Nasrun Haroen, *Urf* (adat kebiasaan) dibagi pada tiga macam (Nasrun Haroen, 1997:139-141):
- a. Dari segi obyeknya *Urf* (adat istiadat) dibagi pada *Ul-Urf Al-Lafzhi* (adat istiadat/ kebiasaan yang menyangkut ungkapan) dan *Ul-Urf Al-Amali* (adat sitiadat/ kebiasaan yang berbetuk perbuatan).
    1. *Al-Urf Al-Lafzhi* adalah adat atau kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ungkapan tertentu dalam meredaksikan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.
    2. *Al-Urf Al-Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan, yang di maksud dengan “perbuatan biasa”

adalah perbuatan masyarakat dalam masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kepentingan orang lain.

b. Dari segi cakupannya, *Urf* dibagi dua, yaitu *Al-Urf Al-Am* (adat yang bersifat umum) dan *Al-Urf Al-Khash* (adat yang bersifat khusus).

1. *Al-Urf Al-Am* adalah kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan diseluruh daerah.
2. *Al-Urf Al-Khash* adalah kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu.

c. Dari segi keabsahannya dari pandangan syara' *Urf* dibagi dua yaitu: *Al-urf Al-Shahih* (adat yang di anggap sah) dan *Al-urf Al-Fasid* (adat yang di anggap rusak).

1. *Al-Urf Al-Shahih* adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan *nash* (ayat atau hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka, dan tidak pula membawa mudlarat kepada mereka.
2. *Al-Urf Al-Fasid* adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'.

### 3. Kehujjahan Adat (*Urf*) dalam Hukum Islam

Kehujjahan Adat (*Urf*) dan peranannya dalam hukum Islam para Ulama Ushul Fiqh sepakat bahwa *Al-Urf Al-Shahih* baik yang

menyangkut *Al-Urf Al-Lafzhi*, *Al-Urf Al-Amali* maupun menyangkut *Al-Urf Al-Am* dan *Al-Urf Al-Khash*, dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum syara'. Menurut Imam Al-Qarafi (ahli fiqh Maliki) yang dikutip oleh Harun Nasroen menyatakan bahwa seorang Mujtahid dalam menetapkan suatu hukum harus terlebih dahulu meneliti kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat setempat, sehingga hukum yang ditetapkan itu tidak bertentangan atau menghilangkan kemasalahatan yang menyangkut masyarakat tersebut (Nasrun Haroen,1997:142). Dengan mengutip pendapat Imam Al-Syathibi (ahli ushul fiqh Maliki) dan Ibn Qayyim Al-Jauzi (ahli ushul fiqh Hanbali).

Nasrun Haroen juga menyatakan bahwa seluruh ulama' mazhab menerima dan menjadikan *Urf* sebagai dalil syara' dalam menetapkan hukum apabila tidak ada nash yang menjelaskan hukum masalah yang sedang dihadapi (Nasrun Haroen,1997:142). Misalnya, seseorang menggunakan jasa pemandian umum dengan harga tertentu, padahal lamanya ia didalam kamar mandi dan berapa jumlah air yang terpakai tidak jelas. Sesuai dengan ketentuan hukum syari'at Islam dalam suatu akad, kedua hal ini harus jelas. Akan tetapi, perbuatan seperti itu telah berlaku luas ditengah-tengah masyarakat, sehingga seluruh ulama' mazhab menganggap sah akad ini. Alasan mereka adalah adat perbuatan yang berlaku. Muhammad Abu Zahrah menyatakan bahwa adat merupakan sumber hukum yang diambil oleh Mazhab Hanafi dan

Maliki (Muhammad Abu Zahrah, 1999:416). Dan sesungguhnya perbedaan diantara para fuqaha' adalah perbedaan adat dimana mereka hidup.

Dari berbagai kasus adat yang dijumpai, para Ulama Ushul Fiqh merumuskan kaidah-kaidah fiqh yang berkaitan dengan adat, di antaranya adalah:

### العادة محكمة ما لم يخالف النص

“Adat kebiasaan bisa di jadikan hukum selama tidak bertentangan dengan *nash*”.

Adat bisa dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut: (Nasrun Haroen, 1997:144).

- a. Berlaku secara umum
- b. Telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul.
- c. Tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi.
- d. Tidak bertentangan dengan *nash*